# BAB III

# KERANGKA TEORI

## A. Kerjasama (Syirkah)

### 1. Pengertian *Syirkah*

*Syirkah*secara *Etimologi* berarti *al-ikhtilah* yang artinya adalah campur atau percampuran. Sedangkan secara *Terminologi* yang dimaksud dengan syrikah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.[1]

Jenis *syirkah* ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakn orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya[2].Firman allah SWT, dalam surat Shaad ayat 24:

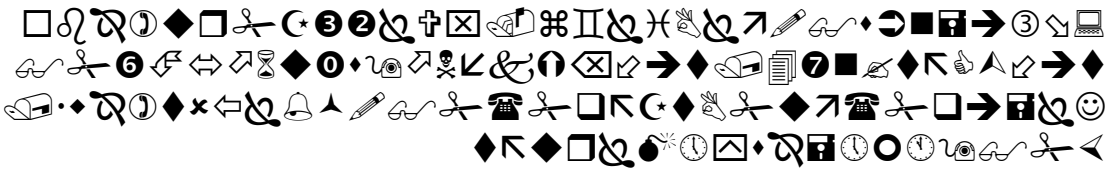

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.(Al-Qur'an QS.Shaad:24)

Kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tetapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan.[3]

### 2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

---

[1]Hendi suhendi, *Op.Cit*. h.125-127

[2] Abdullah Bin Abdurahman Al-I ɪrah *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), h.565

[3] http://Pengertian-Kerjasama.com/2012/06/19.html

Rukun *syrikah* diperselisihkan oleh para ulanma, menurut ulama hanafiah, bahwa rukun syrikah ada dua yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul(aqad) yang menentukan adanya *syirkah*[4].

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian:

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik deangn harta maupun dengan lainnya. Hal ini terdapat dua syarat, yaitu; 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat di ketahui dua pihak, misalnya setengah,sepertiga dan lainnya.
b. Sesuatu yang bertalian dengan *syrikah mal*(harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhui yaitu; 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* alat adalah dari alat pembayaran*(nuqud)*, seperti junaih, riyal, dan rupiah, 2) yang dijadiakn modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan,baik jumlahnya sama maupun berbeda.
c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *muwafadhah*, bahwa dalam *muwafadhah* disyaratkan: 1) modal(pokok harta) dalam syirkah *muwafadhah* harus sama, 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
d. Adapun syarat yang bertalian dengan syrkah inan sama dengan syarat-syarat *syirkah muwafadhah*.[5]

**3. Macam-macam *Syirkah***

Pada pokonya syirkah dapat dibagi tiga, *syirkah ibaha*h, *syirkah* milik dan *syirkah* akad.[6]

---

[4]Hendi Suhendi *Op.Cit.* h. 127-128
[5]*Ibid*, h.127-128
[6]A.Syari'I Jafri.*Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h. 109

a. *Syirkah ibahah*,ialah persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatuu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api padang rumput sebagainya yang belum ada dibawah kekuasan perseorangan.

b. *Syirkah milik*, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Misalnya beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah untuk ditanami dan sebagainya.Misalnya lagi dua orang atau lebih bersama-sama menangkap ikan dengan satu macam alat yang hasilnya menjadi milik bersama.

c. *Syirkah akad*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syirkah akad di bagi kepada syirkah ‘inan, syirkah muwafadhah, syirkah amal dan syirkah wujuh.

   1) Syirkah ‘inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing harus memasukan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan keuntunganya dibagi antar para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Dalam syirkah ‘inan tidak ada syarat bahwa besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama.

   2) *Syirkah muwafadhah*, adalah persetujuanpersekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuangannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung terhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain.

   3) *Syirkah a’amal*, adalah perjanjian persekutuan antra dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upanya dibagi diantara para anggota. Misalnya

dua orang bersekutu untuk menerima pekerjaan menjahit pakaian seragam dari suatu pabrik tertentu, yang upanya akan di bagi diantara para anggota dan sebagainya.

4) *Syirkah wujuh,* adalah persekutuan antra dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harta yang ditangguhkan, kemudian menjual barang-barang itu yang keuntungannya dibagi diantara para anggota. Dalam syirkah wujuh yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota syirkah.[7].

Dalam istilah Ekonomi Islam bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ada beberapa istilah yaitu: *Al- Muzaraa'ah,Al-Musaqah dan Mukhabarah.*[8]

## B. Kerjasama dalam Bidang Pertanian

### 1. *Muzaraa'ah*

#### a. Pengertian *Muzara'ah*

Secara *Etimilogi,Muzara'ah* adalah dari wazan مفا علة dari kata الزرع yang sama artinya dengan الاءنتات (menumbuhkan).

Menurut *Terminologi* Syara' para ulama berbeda pendapat antara lain sebagai berikut:

Ulama Hanabilah *Muzara'ah* ialah

دفع الارض الي من يزر عما اويعمل عليها والزر عر بينهما

''Menyerahkan tanah kepada yang bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman(hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya."

Setelah diketahui definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa muzaraah adalah akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik

---

[7]*Ibid,* h. 114-119

[8]Akhmad Mujadihin, *Loc,cit* hlm.256

lahan dengan  penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar dari panen.[9]

Pembagian hasil hendaklah ditentukan seberapa bagian masing-masing seperti, sepertiga, seperdua atau lebih atau kurang dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi muzaraah adalah suatu usaha kerja sama antar pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedang pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedang dia tidak memiliki tanah.[10]

**b. Dasar Hukum Muzara'ah, Rukun dan Syarat**

Dasar Hukum Muzara'ahadalah dobolehkan, beralasan dengan hadist Rosulullah s.a.w yang diriwiwayatkan bukhari dari ibnu umar:

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره : أن النبي صلى الله عليه و سلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

''Dari ibnu umar sesungguhnya nabi s.a.w telah memperkerjakanpendudukkhaibar untuk menggarap lahan dikhaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkan.

**(**HR.Bukhari)[11]

Jadi dari hasil tersebut, bahwa **r**osulloh pernah bermualah dengan ahli khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, muzarah dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekeja dapat terpenuhui. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan

---

[9]Hendi Suhendi, *Loc.cit*,hlm.154-155
[10]Syafii jafri, *Fiqih Muamalah*,(Pekanbaru:Suska Press,2008),h. 159
[11]Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*,  ( Kairo: Maktabat Islamiyah, 1432/2001), no 1662, h.820

pekerja mampu memiliharanya dengan baik. Tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam mudharabah.

Rukun-rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*Menurut hanafiah, rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul yang menunjukan karidha'an diantara keduanya, sedangkan menurut abu yusuf dan muhamad (Sahabat Abu Hanafiyah), berpendapat bahwa muzara'ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan, alat *Aqid*( orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah, tempat akad, alat untuk bercocok tanam, dan waktu untuk bercocok tanam.

Adapun syarat-syarat menurut Abu Yusuf dan muhamad ialah:

1) Syarat *aqid* (orang yang melangsukan akad)
   a) Mumayyiz, tetapi tidak di isyaratkan balig
   b) Imam abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama hanafiyah tidak mensyaratkannya.[12]
2) Syarat tanaman

   Yaitu diisyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan di tanam.[13] Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
3) Syarat dengan penggarap
   a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan
   b) Jelas.
   c) Adanya penyerahan tanah.
4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan
   a) jelas ketika akad.

[12]Rachmat Syafi'i, *Op.Cit*,h.207
[13]Hendi Suhendi,*Loc.Cit* h.158

b) Diharuskan atas kerja sama dua orang akad.

c) Ditetapakn ukuran di antara keduanya, sepertiga, setengah, dan lain-lain

d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akad melangsung akad.

5) Tujuan akad

Akad pada *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan tanah.

6) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, *muzara'ah* di pandangrusak.

7) Yang berkaitan waktu

a) Waktunya telah ditentukan

b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam rumput gajah waktunya kurang lebih 4 bulan( tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).

c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

**c. Tujuan dan Manfaat *Muzara'ah***

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerja sama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup.Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengelolanya karena ketidak mampuannya, sehingga tanah terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan.Dengan adanya kerja sama

ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain merugikan.[14]

**d. *Muzara'ah* yang tidak dibenarkan**

Ada suatu bentuk muzara'ah yang dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibatkan kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat di junjung tinggi oleh islam. Misalnya pemilik lahan memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari ehasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.

Keadialn yaitu kedua belah pihak berseketu dalam hasil tanah itu, sedikit atau banyak tidak layak kalau disatu pihak mendapat bahagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditetntukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang pihak lain menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan dipihak lain memonopoli hasil.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bahagianya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanyaakan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.[15]

**e. Eksitensi Muzara'ah**

Menurut Abu Yusuf dan Muhamad(dua sahabat Abu Hanafiah), muzara'ah mempunyai empat keadaan,tiga shahih, dan satu batal

---

[14]Amir Syafuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana 2003),h.241-242
[15]Syekh Muhammad Yusuf Qardhwi,*Halal dan Haram*,(Surabaya:PT.Bina Ilmu,1993), h.384

1) Dibolehkan muzara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat penggarap berasal dari penggarap
2) Dibolehkan muzara'ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap
3) Dibolehkan muzara'ah jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik,sedangkan pekerja berasal dari penggarap

***2. Al- Mukhabarah***

*Al-Mukhabarah* sama dengan *Al-Muzara'ah* namun yang mebedakan hanya benihnya saja. *Mukhabarah* benih dari penggarap sedangkan *Al- Muzara'ah* benih dari pemilik lahan .[16]

***3. Al- Musaqah***

**a. Pengertian *Al- Musaqah***

*Musaqah* diambil dari kata *Al- Saqa* yaitu seseorang mengurus pohon anggur supaya mendatangkang kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu sebagai imbalan.

Secara Istilah Musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon, tanaman, dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari Muzara'ah dimana si pengarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. [17]

**b. Landasan Syariah**

Hadis dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. Pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

---

[16]Syafi'i Antonio, *Loc.cit*.hlm, 99
[17]Ahmad Mukhajidin,*Loc.Cit*,hlm, 258

## C. Pengertian Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan menurut A.Abdurahman adalah uang,barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu adalah gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagian hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.[18]

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas wesel, tagih atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumbr-sumber lain dari operasi,seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.[19]

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang atau pun barang maupun nonfisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah di lakukan.

Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhui pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

   Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini seringkali ‘membutakan’ mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka

---

[18]A.Abdurrahman,*Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan ( Ingggris-Indonesia),* (Jakarta: Pradaya Paramita,1990), h.518-519

[19]Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah,(*Yogyakarta:Pilar Media,2005), h.123

menempuh pendidikan setinggi-tinggihnya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.

2. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang dia lakukan. Disinilah kita mengenai istilah white collar worker dengan blue collar worker. Pekerja kerah putih (merekah yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenagahnya).

3. Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun ke bawah cenderung berpenghasilan lebih rendah dari pada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan di atas 35 tahun. Semakin tua umur sesorang, biasanya penghasilannya akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah.

4. Harta

Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Tetapi penghasilan yang kedua, adalah penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Misal, seseorang memiliki harta berupa uang tunai Rp 100 juta. Bila uang ini diinvestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin

setiap bulannya. Semakin besar harta yang dia miliki, semakin besar pula penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Begitu juga bila seseorang memiliki rumah, dia bisa menyewakannya kepada pihak lain, orang tersebut akan mendapatkan hasil sewa.

5. Tempat tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manejer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis pekerjaanya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda.[20]

## D. Tujuan Usaha dalam Islam

Adapun tujuan usaha dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhuikebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariah, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada tetap di atas.

Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga katagori, yaitu katagori*daruriyat* (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastik bagi kehidupan manusia, *bajiyat* (skunder), dan *kamaliyat* (pelengkap). Oleh karena itu fardhu'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhui kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhui kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhui ibadah seseorang.

---

[20]Faktor- faktor yang memepengarui penghasilan, di akses pada tanggal 05 januari 2015.Http://sigitstw.Wordpress.com/mengola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor pendukung/

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan balas kasihan orang. Mengemis tidak di benarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjaerat, dan *diyah murqiyah*(menanggung beban melebihi kemampuan unruk menembus pembunuhan).[21]

2. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya kelurga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.[22]

3. Usaha untuk memakmurkan bumi

Lebih dari itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh islam, dijelaskan oleh al-qura;an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan.kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak ada. Memakmurkan bumi,. Menyembah Allah,. Khalifah Allah.

4. Usaha untuk kerja

Menurut islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, aatau masyarakatnta, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena

---

[21]Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husain,(Jakarta: Gema Insani,1997),h.10

[22]Ibid

berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-nya.[23]

[23]*Ibid.*